

EFEKTIVITAS PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE
(Studi Kasus BAZNAS Kota Manado)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dalam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:
Abdul Fikri
NIM. 1841064

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

1446 H/ 2025 M

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pembayaran Zakat Secara Online Di Baznas Kota Manado” yang disusun oleh Abdul Fikri, NIM: 1841064, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada 06 Februari 2025 Bertepatan dengan 07 Dzulhijjah 1446 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 20 Februari 2025
21 Dzulhijjah 1446 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Sjamsuddin A.K. Antuli, M.A	(.....)
Sekretaris	: Nur Shadiq Sandimula, M.E	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Munir Tubagus, S.Kom., M.Cs	(.....)
Munaqisy II	: Nurul Azizah Azzochrah, M.E	(.....)
Pembimbing I	: Sjamsuddin A.K. Antuli, M.A	(.....)
Pembimbing II	: Nur Shadiq Sandimula, M.E	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Radivah Hasan Jan, M.Si, CGAM., CIIC., CFP., C.AP., C.RM
NIP. 197009061998032001

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan zakat adalah suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpang yang ada di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.¹

Zakat menurut bahasa suci dan subur, sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT sebagai sadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Kemudian zakat diartikan juga *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-tharahu* yang memiliki arti kesucian, *al-namu* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan atau kebaikan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

¹ Mukhlisin Andi Hidayat, 'Efektivitas Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa', *Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020, h.2.

Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat yang tercantum dan memenuhi syarat yang di tetapkan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ^ط

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (Q.S Al-Bayinah ayat 5).²

Di zaman moderen sekarang ini pengelolaan zakat harus diupayakan dan dirumuskan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat dan pelaksanaan secara online yang sangat membantu masyarakat agar lebih mudah menyalurkan dana zakatnya sehingga tidak perlu lagi untuk bertatap muka atau membayarnya secara langsung. Pembayaran zakat online jika di tinjau dari segi hukumnya boleh, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin A.F menyatakan bahwa menyalurkan zakat via online tidaklah masalah karena transaksi pembayarannya tidak menyalahi aturan yang sudah di tetapkan dalam Islam, justru dengan adanya penyaluran zakat secara online akan memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Pada kondisi saat ini pembayaran zakat secara online sangat membantu masyarakat.

Saat ini sudah banyak pembayaran secara online baik untuk membayar barang dan jasa, dengan maraknya *marketplace* dan berbagai transaksi keuangan secara online. Adapun jenis pembayaran online diantaranya transfer

² Abdul Hafiz, 'Analisis Aplikasi Pengolahan Zakat Online Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Jaringan Virtual', *Manajemen Dakwah*, 9 (2021), p. h.39-40.

bank, *e-wallet*, melalui kartu kredit, paypal, maupun debit. Kini pembayaran zakat juga sudah bisa dilakukan secara online.

Potensi penerimaan zakat secara online jika ditinjau dari jumlah penduduk yang menggunakan *smartphone* cukup tinggi. Berdasarkan data dari kementerian Komunikasi dan Informatika adanya internet murah menyebabkan penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi, selain itu penggunaan *smartphone* juga telah mencapai 167 juta orang setara dengan 89% dari total penduduk Indonesia. Hal ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membayarkan zakatnya secara online melalui beberapa aplikasi pembayaran online.³

Namun dalam penerapannya masyarakat terutama generasi yang lebih tua masih nyaman dengan pembayaran secara tunai dibandingkan pembayaran secara online, hal ini dikarenakan faktor keamanan dan kurangnya literasi serta informasi pembayaran non tunai atau secara online. Dapat terlihat dari berbagai tawaran imbal tunai atau *cachback* yang terpasang di berbagai tempat umum namun peminatnya masih kurang. Maka dari itu menandakan bahwa pilihan cara pembayaran masyarakat masih condong ke metode konvensional atau pembayaran secara tunai. Hal ini didukung dengan survei APJII yang menunjukkan bahwa separuh lebih responden paling sering menggunakan pembayaran tunai, separuh responden memberikan pendapat bahwa mereka menghawatirkan faktor keamanan dalam pembayaran, menghawatirkan keamanan saldo, khawatir pada kerahasiaan data diri yang tidak terjamin serta alasan kerumitan mengurus administrasi.⁴

Berdasarkan observasi awal saya bahwa di baznas kota manado memang sudah menggunakan sistem pembayaran zakat secara *online*, tetapi tidak langsung dari aplikasi pengelolaan/pembayaran zakat khusus dari BAZNAS. Melainkan aplikasi di luar BAZNAS seperti, Link Aja, Dana dan Q Rish. Tetapi

³ Uswatun Hasanah, 'Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19', *Of Islamic Social Finance Management*, 1 (2021), p. h.123-124.

⁴ Arita Nugraheni, 'Pembayaran Tunai Masi Diminati Dalam Ekosistem Digital', *Kompas.Id*, 2022.

peminatnya masi kurang. Karena masyarakat, terutama untuk kalangan masyarakat yang lebih tua masi banyak yang belum paham tentang pembayaran zakat secara *online*.

BAZNAS juga menyediakan *website* yaitu simba.baznas.go.id tetapi tidak digunakan sebagai tempat pembayaran zakat. Selain hanya digunakan untuk mengumpulkan pelaporan dana zakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait pembayaran zakat secara online. Oleh karena itu, penulis memilih judul **“Efektivitas Pembayaran Zakat Secara Online (Studi Kasus BAZNAS Kota Manado)”**

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat secara online terutama masyarakat yang lebih tua
2. Masyarakat lebih banyak memilih membayar zakat secara langsung ke masjid/ tempat pembayaran zakat lainnya.

Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini:

1. Hanya untuk pembayaran zakat secara online dan bukan pembayaran secara langsung/ tunai.
2. Spesifik di BAZNAS Kota Manado.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta batasan masalah maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana sistem pembayaran zakat yang dilakukan secara online dan menentukan penerima zakat di BAZNAS Kota Manado?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran zakat yang dilakukan secara online menentukan penerima zakat di BAZNAS kota Manado

Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari sisi teoritis dan secara praktis:

1. Pengembangan Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan wawasan terhadap masyarakat tentang pembayaran zakat secara online di BAZNAS kota Manado.

2. Secara praktis

- a. Peneliti berharap bisa berguna untuk masyarakat yang akan membayar zakat agar bisa lebih banyak lagi yang memiliki kesadaran membayar zakat
- b. Bisa berguna untuk BAZNAS/institusi pembayaran zakat untuk lebih memperkenalkan/ mempromosikan kepada masyarakat untuk pembayaran zakat secara online.
- c. Bisa berguna bagi penelitian akademik kedepannya.
- d. Bisa berguna bagi para Muzakki (yang membayar zakat) agar tidak kesulitan membayar zakat karena sudah bisa dilakukan secara online.

Definisi Operasional

1. Zakat

Zakat adalah pengambilan/ pembersihan tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk harta yang dimiliki dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

2. Pembayaran Online

Pembayaran online adalah sebuah sistem pembayaran yang melibatkan penggunaan jaringan komputer dan internet. Biasa disebut dengan *e-payment* atau pembayaran elektronik.

3. Eefektifitas

Efektivitas adalah sejauh mana suatu tujuan atau hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan cara yang optimal. Dalam konteks manajemen, bisnis, Pendidikan, atau bidang lainnya, efektivitas mengacu pada keberhasilan suatu Tindakan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

4. BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini untuk mencari perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu, menghindari kesamaan dan juga plagiasi dengan penelitian yang sejenisnya.

No	Judul penelitian	Peneliti	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian	Persamaan penelitian
1	Strategi Komunikasi	Aditya Agung Rahmat (2015)	Hasil dari penelitian ini	Perbedaannya terdapat pada	Persamaan penelitian ini

	BAZNAS dalam Mensosialisasikan Pembayaran Zakat secara Online di Perusahaan E Commerce		menampilkan bahwa BAZNAS mensosialisasikan program pembayaran zakat di e-commerce berdasarkan 5 tahapan. Pertama, tahap penelitian BAZNAS melakukan kerjasama dengan <i>e-commerce</i> . Kedua, tahapan perumusan. Ketiga, tahap pelaksanaan. Keempat evaluasi dan yang terakhir pelaporan. ⁵	lokasi penelitian	dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pembahasan yang sama-sama membahas pembayaran zakat secara online, serta metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif
2	Efektivitas Pertumbuhan Zakat Online Dompok Dhuafa.	Hidayat andi, dan Mukhlisin (2021)	Hasil penelitian ini adalah Dompok Dhuafa adalah sebuah lembaga yang berdiri pada	perbedaannya terdapat pada lokasi dan juga penelitian ini hanya	Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti terdapat pada

⁵ Rahmat Agung Aditya, 'Strategi Komunikasi Baznas Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

			<p>tahun 1993, lembaga yang bergerak dalam bidang layanan yang zakat dan kemanusiaan. Dompet Dhuafa fokus berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya, program dan layan dompet dhuafa mencakup beberapa bidang, yaitu pilar pendidikan, pilar ekonomi, pilar kesehatan, pilar sosial, dakwah dan budaya. Selain itu Dompet Dhuafa sebagai pelopor amil zakat modern mencoba lebih inovatif dan</p>	<p>spesifik dengan pembayaran zakat secara online di dompet dhuafa sedangkan peneliti membahas pembayaran zakat secara online dengan berbagai aplikasi dan cara pembayaran online.</p>	<p>pembahasan yang sama-sama membahas terkait pembayaran zakat secara online, kemudian metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>kreatif membantu mengembangkan lembaga itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi menciptakan sebuah inovasi adalah suatu yang harus dilakukan oleh suatu lembaga maupun sebuah perusahaan, karena harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada pada saat ini. Dengan adanya sistem pembayaran zakat online dompet dhuafa, pengumpulan zakat mengalami</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>pertumbuhan, karena sistem online ini mempermudah para muzakki, donatur untuk melakukan zakat dimanapun berada dan kapanpun ingin melakukannya.⁶</p>		
3	<p>Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel.</p>	<p>Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub (2011)</p>	<p>Zakat memiliki dimensi ketuhanan sekaligus dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Pada dimensi kemanusiaan, zakat punya peran penting dalam mendistribusikan kekayaan secara adil untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata.</p>	<p>perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan pembahasan penelitian ini lebih spesifik di penggunaan dompet dhuafa.</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat pada variabel pembahasan yang dibahas yaitu pembayaran zakat secara online, dan metode</p>

⁶ Andi Hidayat.

			<p>Permasalahannya adalah pengelolaan khususnya pada pengumpulan zakat dari orang yang wajib berzakat belum terlaksana dengan baik. Dompot Dhuafa sebagai salah satu lembaga Amil Zakat Nasional melakukan sistem pengumpulan zakat secara online sesuai dengan perkembangan teknologi internet yang sangat maju. Tulisan ini merupakan penelitian untuk melihat efektifitas System zakat online dompet Dhuafa Sulawesi</p>		<p>penelitian yang digunakan.</p>
--	--	--	---	--	-----------------------------------

			Selatan dalam mengumpulkan zakat dari pada muzakki. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan zakat secara online melebihi 2 % dari target yang dicanangkan, dan penerapan sistem pembayaran zakat berbasis finance technology pada dompet dhuafa Sulawesi Selatan berjalan secara efektif. ⁷		
4	Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS bagi Muzaki.	Decky Hendarsyah (2013)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS melakukan zakat online secara	perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.	Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu

⁷ Abdul rahman Sakka and Latifatul Qulub, 'Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompet Dhuafa Sulsel', *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2011), p. 2.

			<p>keseleruhan sehingga mempermudah muzaki dalam membayar zakat. Karena muzakki tidak perlu lagi datang ke kantor Baznas untuk membayar zakat, infak dan sedekah muzakki yang melakukan perjalanan jauh atau keluar daerah dan keluar negeri juga dapat membayar zakat selama masih ada koneksi internet. Muzakki secara tidak langsung pembayaran zakatnya sudah terkelolah dan tersimpan dalam database. Muzakki juga bisa mencetak</p>		<p>sama-sama membahas terkait penggunaan zakat online dan metode penelitian yang digunakan.</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>laporan pembayaran zakat sendiri dan dapat digunakan sebagai lampiran pemotongan pajak.</p> <p>Muzakki juga dimudahkan dengan adanya fasilitas jemput zakat.</p> <p>Masyarakat bisa berkonsultasi dengan BAZNAS seputar zakat, infak, sadaqah tanpa perlu datang ke kantor BAZNAS.⁸</p>		
5	Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online.	Fitri Maghfirah (2020)	<p>Hasil penelitian ini sosialisasi zakat melalui teknologi online sudah optimal. Dapat</p>	Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah

⁸ Decky Hendarsyah, 'Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzaki', *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2 (2013), pp. 485-512.

			<p>disimpulkan bahwa strategi pengembangan penghimpunan dana zakat melalui online lebih besar masalahnya dibanding dengan sistem konvensional, sehingga strategi optimalisasi penghimpunan dana zakat melalui sistem online dharuriyyah diterapkan untuk mencapai maqashid syariah dari zakat itu sendiri.⁹</p>		<p>pembahasan yang sama-sama membahas pembayaran zakat secara online, serta metode penelitian yang dilakukan.</p>
--	--	--	--	--	---

⁹ Fitri Maghfirah, 'Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2020), pp. 57–76.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Asal kata “efektif” berasal dari kata latin *effectivus* yang berarti “kreatif, produktif, atau efektif”. Ini muncul di bahasa Inggris pertengahan antara tahun 1300 dan 1400 M.¹⁰

Efektivitas adalah kemampuan menghasilkan hasil yang diinginkan atau kemampuan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ketika sesuatu dianggap efektif, itu berarti sesuatu tersebut mempunyai hasil yang diinginkan atau diharapkan, atau menghasilkan kesan yang mendalam dan jelas.¹¹

Para ahli mengemukakan pengertian Efektivitas sebagai berikut;

1. Menurut Ravianto efektivitas adalah seberapa bagus dan sesuai pekerjaan yang dilaksanakan dengan output yang diharapkan. Pekerjaan dapat terselesaikan dengan waktu, biaya, dan mutu yang direncanakan dengan baik, maka dapat dinyatakan efektif.¹²
2. Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.¹³
3. Menurut Rozas dan Efendy efektivitas adalah kemampuan suatu sistem aplikasi untuk melakukan aktivitas agar pengguna dapat mencapai tujuan yang maksimal.¹⁴

¹⁰ wikipedia, ‘Efektivitas’.

¹¹ wikipedia.

¹² Ridho Ainur Rasyidin, ‘Efektivitas Penerapan E-Performance Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya’, *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 9 (2021), p. 3.

¹³ Utari Wulandari dan H. Jhon Simon, ‘Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan’, *Universitas Dharmawangsa*, 2019, p. 2.

¹⁴ Priyango Karunia Rahman, ‘Analisis Tingkat Efektivitas Sistem Informasi Akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung’, *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7 (2021), p. 2.

B. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas.

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena memiliki efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas.¹⁵

Efektifitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely antara lain:

1. Efektivitas Individu

Perspektif ini menekankan pelaksanaan tugas pekerja atau anggota dari organisasi itu. tugas-tugas yang harus dilaksanakan adalah bagian dari pekerjaan atau posisi individu dalam organisasi itu.

2. Efektivitas Kelompok

Efektifitas ini diukur dari tingkat kinerja dan hubungan antar individu di dalam sebuah kelompok yang akan mempengaruhi efektifitas kelompok.

3. Efektivitas Organisasi

Karena organisasi terdiri dari individu dan kelompok, keefektifan organisasi adalah fungsi dari efektifitas individu dan kelompok.¹⁶

C. Zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah: 276): “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah: 103) yang isinya: “Sedekah tidak akan mengurangi

¹⁵ ‘Pengelolaan Efektivitas Individu, Kelompok Dan Organisasi’.

¹⁶ Dosen Pendidikan, ‘Efektivitas’, *Dosenpendidikan.Co.Id*, 2022.

harta” (HR. Tirmizi). Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi seluruh muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seper shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹⁷

Mengenal 2 macam syarat zakat :

1. Syarat pertama adalah syarat wajib, yaitu syarat-syarat yang bila terpenuhi, maka wajiblah seseorang menunaikan zakat.
2. Syarat ke 2 adalah syarat sah, yaitu syarat yang bila terpenuhi amal itu akan di anggap sah. Sebaliknya bila syarat sah ini tidak terpenuhi, maka amal itu dianggap tidak sah.¹⁸

Adapun untuk jenis zakat terbagi menjadi dua:

- a. Zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah.

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan ramadhan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang.

- b. Zakat mal (zakat harta).

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab (masa kepemilikan) selama satu tahun hijriyah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil

¹⁷ Kemenag, *Panduan Zakat Praktis*, 1st edn (Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2013).

¹⁸ M.AG. ABDUL BAKIR, *SYARAT PEMBERI ZAKAT DAN KRITERIA HARTA ZAKAT* (HIKAM PUSTAKA, 2021).

pertanian, perdagangan, profesi, pertambangan, dan lain-lain. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2,5% hingga 20%.¹⁹

D. Muzzaki

Muzzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat kepada penerima zakat atau mustahiq. Bagi seseorang yang telah memenuhi syarat, maka membayar zakat adalah wajib baginya. Artinya jika tidak dikeluarkan maka sanksi dosa menunggunya.

Namun ada aturan tersendiri yang harus dipenuhi bagi orang yang berzakat dan harta yang akan di zakatkan tersebut. Umumnya faktor yang mempengaruhinya antara lain nisab dan durasi kepemilikan harta minimal satu tahun.

Dengan kata lain, bila harta yang *muzakki* miliki belum mencapai nisab atau durasi kepemilikan harta maka belum wajib bagi anda untuk mengeluarkan zakat.²⁰

Adapun untuk syarat-syarat orang yang melakukan zakat diantaranya:

- a. Muslim.
- b. Berakal.
- c. Balig.
- d. Memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab.

Syarat-syarat harta yang wajib dizakati diantaranya:

- a. Kepemilikan sempurna.

Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh. Sehingga, harta tersebut berada di bawah kontrol dan kekuasaannya. Harta yang didapatkan melalui proses kepemilikan yang

¹⁹ Kemenag.

²⁰ 'Muzakki Adalah Pemberi Zakat, Ini Syarat Dan Keutamaannya'.

dibenarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangan yang baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya, bahkan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau ahli warisnya.

b. Berkembang (produktif atau berpotensi produktif)

Harta yang berkembang yang dimaksud di sini adalah harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, dan uang. Pengeran berkembang menurut istilah yang lebih familiar adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

c. Mencapai nisab

Nisab yang dimaksud adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat.

d. Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak), seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM).

e. Terbebas dari utang

Orang yang mempunyai utang, jumlah utangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta wajib zakat yang telah sampai nisab. Jika setelah dikurangi utang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nisab, harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat. Sebab, zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedang orang yang mempunyai utang

dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Ia masih perlu menyelesaikan utang-utangnya terlebih dahulu.

f. Kepemilikan satu tahun penuh (haul)

Maksudnya adalah bahwa masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun Hijriah). Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta hasil pertanian, buah-buahan, rikâz (barang temuan), dan harta lain yang dikiaskan (dianalogikan) pada hal-hal tersebut, dan, seperti zakat profesi tidak disyaratkan harus mencapai satu tahun.²¹ Ditemukan sejumlah ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang zakat melalui pesan para Nabi, seperti, Ibrahim, Ishaq, dan Ya'kub dalam (qs.Al-Anbiya [21]:73), (qs. Maryam [19]:55), (qs.Al-Bayyinah [98]:5). Ditinjau dari segi kalimat dalam ayat tersebut, kata *az-Zakah/Zakah* (zakat) disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 32 kali, yaitu mengikuti kata *as-Shalah* (solat) sebanyak 26 kali dalam satu ayat dan sebanyak 6 kali kata *az-Zakah/Zakah* (zakat) terpisah dengan kata *as-Shala* (solat) atau (tidak pada ayat yang sama).

Jadi, dapat dikatakan bahwa kewajiban zakat dalam islam adalah sama kedudukannya dengan kewajiban solat. Sebab, zakat merupakan bagian dari rukun islam, yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pula (*mustahiq*).²²

E. Mustahiq

Mustahiq adalah orang yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Artinya, golongan tersebut memang adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan dari zakat tersebut. Para *mustahiq* ini, adalah mereka

²¹ Kemenag.

²² Dkk. Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S and (Tim MUI dan Baznas Kota Semarang), *BERZAKAT ITU MUDAH FIKIH ZAKAT PRAKTIS* (2021).

yang juga telah melewati syarat kelayakan untuk menerima zakat yang akan diberikan.

Surah At-taubah ayat 60 tentang delapan golongan *mustahiq* zakat

Terjemahan:

“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah SWT. Allah SWT maha mengetahui, maha bijaksana.

1. Delapan golongan mustahik zakat

Maka apabila *muzakki* zakat memiliki syarat untuk memberi zakat, maka penerima zakat atau disebut juga sebagai mustahik zakat memiliki syarat juga untuk dapat dikategorikan sebagai penerima zakat, yaitu:

- a) Fakir atau tidak memiliki harta
- b) Miskin dan tidak memiliki mata pencaharian
- c) Kelompok orang yang diperbudak pada masa perkembangan islam
- d) Orang yang terlilit hutang
- e) Seseorang atau lembaga yang sedang berjuang untuk kepentingan umat muslim
- f) Orang yang baru memeluk agama islam atau disebut mualaf
- g) Seseorang yang sedang berada di perjalanan dan kehabisan bekal
- h) Orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat yang diberikan oleh *muzzaki*²³

²³ ‘Pengertian Mustahik Zakat Dan 8 Golongan Penerimaanya’.

F. Hukum zakat

Hukum zakat dalam islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits, diantaranya adalah;

- 1) Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan:

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”

- 2) Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

- 3) Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

“Islam dibangun di atas lima perkara; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu.”

- 4) Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Yang artinya:

“Barang siapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata; aku hartamu, aku simpananmu.”

G. Rukun-rukun Zakat

- 1) Niat
- 2) Harta yang dizakati
- 3) Pemberi zakat
- 4) Penerima zakat²⁴

H. Tujuan Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran, yaitu sebagai berikut;

- 1) Tujuan zakat bagi muzzaki
 - a. Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya, karena muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, walaupun yang dilakukan melanggar agama.
 - b. Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya adalah dengan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.
 - c. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rezeki yang telah diberikan-Nya. Zakat juga merupakan ujian bagi

²⁴ Baznas Kota Yogyakarta, ‘Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun Dan Anasf’.

hamba, apakah dengan rezeki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada sang Pemberi rezeki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan kemaksiatan.

- d. Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat, tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan orang kaya yang membantunya.
- e. Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh. Dalam islam, apabila kita memperoleh rezeki 1 (satu) juta rupiah misalnya, maka hak kita atas harta tersebut sebenarnya bukan 1 (satu) juta rupiah, akan tetapi hanya Rp. 975.000, sedangkan Rp. 25.000 adalah hak orang lain (orang miskin) yang dititipkan dalam harta kita. Dengan kita membayar zakat, kita telah mensucikan harta kita dari hak orang lain tersebut, sehingga kita terhindar dari dari pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti, karena harta tersebut telah kita berikan kepada pemiliknya atau yang berhak.
- f. Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat mensucikan hartanya yang diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi, hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut salah.
- g. Zakat mengembangkan dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran, mengapa zakat dikatakan menambah harta, sedangkan saat ia membayar zakat, zahirnya adalah mengurangi harta. Akan tetapi, Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika ia

memiliki uang 1 (satu) juta rupiah, banyak kemanfaatan yang ia dapatkan dari uang tersebut, akan tetapi bagi orang yang tidak membayar zakat, uang 1 (satu) juta rupiah hanya habis untuk hal-ha yang percuma.

2) Tujuan zakat bagi mustahik

- a. Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya.
- b. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.

3) Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah:

a. Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil.

b. Zakat dan aspek ekonominya.

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

c. Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternative pencegahan. Dan zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.²⁵

I. Hikmah zakat

Menurut wahbah Al-Zuhayli, dalam kitab *Al-Fiqh al-islamy wa Adillatuh*, hikmah zakat ada empat, yaitu:

²⁵ M.A H. Ahmad Furqon,Lc, 'Manajemen Zakat', pp. 16–21.

1. Hikmah diwajibkannya zakat adalah menjaga harta dari lirikan mata dan tangan panjang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut didasarkan pada hadis Rasul Saw.:

Yang artinya:

“Jagalah hartamu dengan berzakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah, dan bersiap kamu menghadapi ujian dari Allah dengan berdoa” (HR. Tabrani).

2. Membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Gandeng tangan mereka untuk mengawali sebuah pekerjaan jika mereka mampu untuk itu, bantu mereka dengan membawa mereka kedalam suasana kehidupan yang bahagia (tercukupi segalanya) jika mereka tidak mampu bekerja.
3. Sebagai upaya membersihkan jiwa dari penyakit *bakhil* serta pembiasaan orang mukmin agar memiliki sifat derma sehingga ia tidak mencukupkan pada pembayaran zakat.
4. Sebagai rasa syukur atas nikmat harta yang dianugerahkan.²⁶

J. Manfaat zakat

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam sebagai kepatuhan kepada Allah Swt., termasuk berguna bagi sesama bagi yang membutuhkannya. Zakat mengajarkan seseorang akan keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap penderitaan fakir miskin.

Apa saja manfaat zakat jika dilihat dari segi ahlak, keagamaan dan sosial?

Berikut adalah beberapa manfaatnya antarlain:

²⁶ M.Ag Dr. H. Aden Rosadi, ‘Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi’, 2019, pp. 44–45.

1. Manfaat zakat dari segi keagamaan

Mengeluarkan zakat sangat bermanfaat bagi *muzakki* atau orang yang memberikan zakat, antara lain:

- a) Zakat termasuk rukun islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.
- b) Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt dan bisa meningkatkan keimanan serta ketaatannya kepada Allah Swt.
- c) Bagi umat islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar, seperti tersirat dalam firman Allah, dalam QS.Al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Yang artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”

- d) Dengan membayar zakat, Allah berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang, seperti yang tertuang dalam sabdah Rasulullah Saw. Yang menyatakan,

“sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api”(HR.At-tirmidzi dan ibnu majah).

2. Manfaat zakat dari segi ahlak

Beragam manfaat bisa meningkatkan ahlak *muzakki* sehingga ahlaknya akan semakin bagus pada kemudian hari seiring dengan perjalanan waktu, antara lain:

- a) Zakat memasukan *muzakki* ke golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi.
- b) Zakat bisah meningkatkan rasa kasih sayang dan simpati pada diri *muzakki* terhadap para saudaranya yang sedang kekurangan. Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan.

- c) Pengorbanan raga dan harta bagi kaum muslim bisa menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa. Selain itu, bisa menjadikan seseorang lebih dicintai orang lain karena yang diberikan kepada para saudaranya menimbulkan manfaat besar.
- d) Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas menunaikannya. Sifat pelit dan *baqhil* bisa hilang dari dirinya, seperti yang dijelaskan dalam surah At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya:

“ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.

3. Manfaat zakat bagi sosial

Selain memberikan manfaat dari segi keagamaan dan memperbaiki akhlak, manfaat zakat juga bisa dirasakan dari segi sosial, antara lain:

- a) Membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya.
- b) Memperkuat tali persaudaraan dan *ukhuwa* islamiah.
- c) Menghilangkan rasa iri hati dan dengki yang bersemayam di dada para fakir miskin sehingga terhindar dari bentrokan secara fisik dan menghilangkan segala penyakit hati.
- d) Menunaikan zakat bisa menambah harta dan meningkatkan keberkahan harta, seperti tertuang dalam hadis Nabi Muhammad Saw., ”sedekah itu tidak mengurangi harta” (HR. Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dan Darimi).
- e) Memperluas peredaran harta. Dengan membayar zakat, harta tidak berhenti pada satu titik, tetapi bisa menyebar ke banyak orang. Dengan begitu, manfaat zakat tidak hanya bersifat individu, tetapi juga secara luas kepada masyarakat.

f) Zakat mempunyai manfaat bagi kepentingan *hablum minallah* dan *hablum minannas*, antara lain:

- Membantu mengurangi dan mengangkat dari kesulitan hidup serta penderitaan fakir miskin.
- Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi para *mustahiq*.
- Membina dan merentangkan tali persaudaraan serta solidaritas sesama umat manusia.
- Menghilangkan sifat *bakhil*, iri dan sebagainya dari pribadi seorang muslim.
- Menciptakan pribadi yang jujur, bersih, toleran, dan setia kawan.
- Mendidik seseorang untuk disiplin hartanya yang menjadi hak orang lain.
- Menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab terhadap stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan.²⁷

K. Sistem Aplikasi Online

Sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu.²⁸

Saat ini masyarakat di Indonesia terutama yang tinggal di daerah perkotaan sudah mulai menggunakan metode transaksi non tunai. Riset menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 55,80 % mempunyai uang elektronik atau *e-money* selama setahun kurang. Selain itu, kurang lebih sebanyak 42,43

²⁷ Dr. H. Aden Rosadi.

²⁸ Andi Hidayat.

% responden menyatakan bahwa uang elektronik cukup membantu dalam hal mengendalikan pengeluaran.²⁹

Perkembangan *digital payment* di Indonesia diawali dengan penerbitan *payment cards*. *Payment cards* ini berbentuk seperti kartu kredit untuk digunakan sebagai alat pembayaran.

Kartu pembayaran ini sudah populer sejak tahun 1980-an dan dihadirkan untuk menggantikan pembayaran tunai. Bagi orang yang sering bepergian ke luar negeri, kartu kredit dan kartu debit menjadi salah satu media pembayaran paling praktis. Seiring dengan banyaknya masyarakat yang tertarik menggunakan kartu kredit ini, banyak juga perbankan yang menawarkan beragam fitur dan diskon khusus untuk para penggunanya. Tercatat sepanjang tahun 2016, Bank Indonesia mengatakan sudah terjadi transaksi Rp. 5.623,91 triliun menggunakan jenis kartu debit atau ATM.

Sementara untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit di tahun 2016 mencapai Rp. 281 triliun. Terakhir, untuk proses transaksi menggunakan *e-money* tercatat sebanyak Rp. 7,06 triliun. Setelah kehadiran *payment cards*, *digital payment* di Indonesia mengalami perubahan dengan hadirnya *m-banking* atau *e-banking*. Dimulai pada tahun 2001, BCA (Bank Central Asia) mengoperasikan e-banking secara masif via situs Klik BCA.

Kehadiran *m-banking* dan *e-banking* semakin diminati masyarakat di Indonesia terutama bagi mereka yang gemar berbelanja online di platform *e-commerce*. Sebagai contoh, Bank BNI (Bank Nasional Indonesia) mencatat pertumbuhan transaksi internet banking yang melonjak mencapai 50% dan mobile banking yang tumbuh 40%. *Payment cards* mulai berevolusi menjadi *e-money* atau uang elektronik.

Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik, *e-money* merupakan nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam media seperti

²⁹ David Klein Handler, 'Perkembangan Digital Payment Indonesia Dari Waktu Ke Waktu', *Davidkleinhandler.Com*, 2019.

server atau chip. *E-money* berbasis chip biasanya tersedia dalam bentuk kartu yang langsung dikeluarkan oleh perbankan, seperti *E-money* Mandiri, Tap Cash BNI, Flazz BCA, Brizzi BRI, dan yang lainnya. Sementara untuk *e-money* berbasis server yang lebih dikenal dengan *e-wallet* contohnya Tcash Telkomsel, Go-Pay Go-Jek, dan lain-lain.³⁰

L. Pembayaran Zakat Secara Online

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur zakat di Indonesia membuka pelayanan pembayaran zakat secara online Adapun untuk pembayaran zakat secara online, bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan BAZNAS diantaranya:

1. Kunjungi laman <https://baznas.go.id/bayarzakat>
2. Pilih jenis dana dan isi jumlah zakat yang akan dibayarkan
3. Masukkan nominal yang akan dibayarkan sesuai ketentuan isi data diri pembayar, berupa: nama lengkap, nomor telepon, dan alamat e-mail
4. Klik “lanjut ke Pembayaran”
5. Ikuti petunjuk, pembayaran, dan selesaikan transaksi, bisa melalui e-wallet, virtual account, atau transfer bank.³¹

M. Mekanisme Pembayaran Zakat Secara Online

Mekanisme pembayaran zakat secara online seperti ATM, Internet, Website dan Zakat Provider yang memudahkan muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Dimana, cara penyerahan zakat tidak lagi melalui akad penyerahan.

Akan tetapi, perlu menjadi perhatian bagi muslim yang membayar zakat secara daring atau online adalah memilih lembaga amil zakat yang terpercaya.

Hal yang patut dilakukan jika melakukan pembayaran zakat secara online adalah melakukan konfirmasi ke lembaga amil zakat yang bersangkutan dan

³⁰ Handler.

³¹ Kompas.com, ‘Cara Bayar Zakat Fitrah Secara Online Lewat Baznas Hingga Lazismu’, *Kompas.Com*, 2022.

disertai dengan konfirmasi lembaga amil zakat yang bersangkutan dan disertai dengan konfirmasi dalam bentuk pernyataan secara tertulis setelah membayar zakat ke rekening yang telah ditentukan oleh Lembaga Amil Zakat.³²

Digital zakat atau zakat online adalah sebuah mekanisme pembayaran zakat dimana melibatkan media yang berbasis online seperti *Elektronik Banking* dan *Financial technology*. Sedangkan menurut Khadijah, zakat online adalah suatu proses pembayaran dan penerimaan zakat serta penghimpunan dan penyaluran zakat melalui sistem digital atau melalui sistem internet.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa digital zakat adalah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan media internet. Menurut Tantriana & Rahmawati, ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh digital zakat yaitu dapat meningkatkan pembayaran zakat oleh *muzakki* kepada lembaga Amil Zakat, memudahkan Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun zakat dan memberikan update terhadap penghimpunan zakat yang telah dilakukan serta pendistribusiannya, memberikan kemudahan bagi *muzakki* untuk membayarkan zakatnya kapanpun dan dimanapun, para *muzakki* dapat dengan mudah memonitor bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukannya dan para *muzakki* dapat dengan mudah mengakses bagaimana laporan keuangan Lembaga Amil Zakat.

Digital mekanisme zakat online adalah sebuah pembayaran zakat dimana melibatkan media yang berbasis online seperti *Elektronik Banking* dan *Financial Technology*. Pada zaman yang sudah modern, banyak Lembaga Amil Zakat yang telah mencoba menerapkan sistem zakat secara digital dikarenakan digital zakat memberikan banyak kemudahan untuk para *muzakki* dan LAZ dalam membayar dan menghimpun zakat.³³

³² Nungki Kartika Sari INdria Puspitasari Lenap, Elin Erlina Sasanti, Nina Karina Karim, 'Sosialisasi Dan Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi E-Zakat Untuk Pembayaran Zakat Secara Online Pada Staf Pengajar Dan Pegawai Di TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram', 1 (2019), p. h.106.

³³ Rio Makkulau Wahyu Wirani Aisyah Anwar, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznaz', *Journal Of Islamic Economics*, 1 (2020), p. h.12.

N. Aplikasi Pembayaran Zakat Secara Online

Dalam hal pembayaran zakat perlu adanya pembaharuan dan inovasi dalam system pembayaran, sesuai dengan kaidah Islam relevan sepanjang zaman maka pembayaran zakatpun bisa di modifikasi melalui online. Adapun zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim maka harus di fasilitasi dengan baik dan mudah , posisi zakat sendiri mempunyai peran strategis bagi kemajuan umat dengan adanya zakat rasa kemanusiaan dan perhatian sesama muslim terbangun sehingga akan tercipta harmonisasi dalam bingkai agama dan bangsa.

Di Indonesia sendiri zakat di atur dalam UUD tahun 2011 NO.23, yang mana UUD tersebut mengatur pengelolaan zakat secara professional, mulai dari pengumpul zakat, menjaring muzakki, pendistribusian serta pelaporan , tentu dengan adanya UUD ini lembaga zakat harus lebih bisa mengoptimalkan potensi ZISWAF Yang ada di Indonesia. Selain berkomitmen dengan UUD di atas setiap lembaga pastinya memiliki cara tersendiri dalam hal mendapatkan donator maupun *muzakki*, ada yang sering melakukan promosi baik secara online maupun lewat, pamflet, majalah bulanan dan selebaran.

Dompot Dhuafa juga banyak melakukan promosi baik secara online baik dengan membuat media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan menciptakan aplikasi online pembayaran zakat maupun melalui selebaran, hal tersebut merupakan Langkah positif dalam hal penarikan donatur maupun muzakki. Selain promosi hal lain yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa adalah meningkatkan sebuah pelayanan kepada setiap muzakki maupun donatur.

1. membuat kampanye iklan melalui jaringan media sosial untuk berzakat dan donasi di Dompot Dhuafa.
2. Melakukan jemput zakat dan donasi yaitu layanan penarikan zakat, infaq, maupun sedekah yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dengan cara mendatangi setiap orang yang ingin melakukan ZIS.
3. Menggunakan sistem aplikasi online pembayaran zakat dan donasi yang tertera di web <http://donasi.dompetdhuafa.org>., *QR Kode*, *E-Commerce*, *M-*

Banking dan lainnya yang bertujuan mempermudah para donatur atau muzakki dalam pembayaran ZIS.

Adanya layanan tersebut pastinya bertujuan untuk pengembang Dompot Dhuafa itu sendiri, layanan yang baik dan menarik akan membuat masyarakat menjadi tertarik dan mempunyai keinginan atau dorongan untuk melakukan donasi di Dompot Dhuafa, dan tujuan lain adalah agar berkembangnya pendapatan ZIS di Dompot Dhuafa dengan adanya layanan dan program-program yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa, salah satunya adalah layanan tentang pembayaran zakat, infaq dan sedekah online.³⁴

O. Pandangan Ulama Tentang Pembayaran Zakat Secara Online

Berdasarkan hasil Efektivitas dan pembahasan yang telah di paparkan sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa bank syariah menyediakan berbagai jenis jasa untuk transaksi pembayaran zakat, diantaranya melalui sistem online banking, mobile banking, dan atm.

Bayar zakat online atau dalam jaringan (daring) di era digital bukanlah sesuatu yang aneh. Bahkan edaran surat dari kementrian agama (kemenag) juga menyarankan umat islam membayar zakat secara online pada saat pandemi. Makanya, umat islam bisa membayar zakat fitrah dan zakat mal tanpa harus datang ke lokasi pembayaran zakat di masjid musala atau tempat-tempat untuk membayar zakat

Fatwa Majalah Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam, menjelaskan, bahwa pembayaran zakat fitrah secara online diperbolehkan. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa muzakki atau orang yang membayar zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Sehingga, apabila seorang muzakki tanpa menyatakan kepada

³⁴ Hidayat Mukhlisin Andi, 'No Title', *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Duafa*, 2020.

penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah.³⁵

P. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Manado

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.³⁶ Untuk di kota Manado sendiri BAZNAS bertempat di Jl. W.R. Supratman, Lawangirung, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Q. Cara baznas menentukan penerima zakat

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) adalah seorang atau kelompok orang yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Tugas zakat dari orang kaya atau mampu dan menyalurkannya kepada mustahik. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

³⁵ Miftah H. Yusufpati, 'Bayar Zakat Online, Begini Pendapat Para Ulama Tentang Hukumnya', *Sindonews.Com*, 2021.

³⁶ Baznas.go.id, 'Profil BAZNAS', *Baznas.Go.Id*, 2022.

syariat islam. Baznas mendistribusikan zakat untuk para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang termasuk ke dalam delapan asnaf.

Pendistribusian zakat dilakukan dengan cara memilih calon penerima zakat dari kriteria-kriteria yang ada, dalam menentukan calon penerima zakat panitia masih menggunakan persepsi atau anggapan dari masing-masing panitia sehingga menyebabkan kurang tepat dalam memilih calon penerima zakat untuk memberikan zakat kepada calon penerima zakat yang berhak menerimanya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis. Sedangkan, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari,

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.³⁷

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini bertempat di kelurahan Lawangirung, kecamatan Wenang, Kota Manado, provinsi Sulawesi Utara. Tempat yang dimaksud adalah BAZNAS Koa Manado. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, sejak awal bulan Desember tahun 2023 sampai akhir bulan Februari tahun 2024.

C. Rancangan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa data-data (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.³⁸

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif adalah objek alamiah atau *natural setting*. Sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode *naturalistic*. Objek yang alamiah adalah objek apa adanya, tidak dimanipulasi

³⁷ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Bumi Aksara, 2000).

³⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT raja grafindo persada, 2014).

oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.

D. Data dan instrumen

a. Sumber data

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran, bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan data atau laporan BAZNAS Kota Manado.

1. Data primer

Data primer dalam memperoleh data primer wawancara dilakukan langsung di tempat penelitian kepada pegawai BAZNAS dan para Muzakki.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung untuk penelitian berupa buku, koran, jurnal, kepada BAZNAS yang terkait dengan efektivitas pembayaran zakat secara online.

Menurut Suharsimi Arikuntono, instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya megumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam penelitian instrumen pengumpulan data yang dipakai yang pertama : alat perekam berupa *tape recorder*, kamera, dan/ atau *Handphone* untuk merekam informasi yang diperoleh dari proses wawancara.yang kedua: adalah instrument penelitian dengan cara observasi atau terjun langsung dalam lapangan penelitian.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah

memberi arah dan mempengaruhi teknik pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak bisa dipecahkan karena teknik untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan.³⁹

a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjangkau data yang diperlukan guna melengkapi data dari wawancara. Menurut Sutopo, observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti berperan aktif dalam lokasi studi sehingga benar-benar terlihat dalam kegiatan yang ditelitinya. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi dipakai untuk memahami persoalan-persoalan yang ada di sekitar pelaku dan narasumber. Peneliti hadir sebagai peneliti murni bukan sebagai guru atau siswa.

Teknik observasi ini dilakukan dalam pembelajaran tematik. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan secara aktif untuk memperoleh gambaran atau keterangan riil mengenai sikap dan perilaku informan. Keterangan dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis, ditafsirkan dan disimpulkan. Untuk memperoleh data, peneliti berlaku sebagai pengamat sekaligus menjadi anggota utuh dari kelompok yang diamati, sehingga kesan subjektif dapat diredam.⁴⁰

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terbuka. Pada wawancara terbuka peneliti

³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Ghalia Indonesia, 2011).

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Bina Aksara, 1985).

menyampaikan maksud dan tujuan wawancara tersebut, sehingga terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai. Hal ini sebagai langkah awal untuk menjalin keterbukaan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat.⁴¹

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran wawancara adalah pegawai BAZNAS kota Manado dan para muzakki. Melalui kegiatan wawancara inilah penulis mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana efektivitas pembayaran zakat secara online di Baznas kota Manado.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar, atau karya-karya, monumental seseorang. Misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita dan biografi. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara mengkaji berbagai sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian.⁴²

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumenter. Seperti data sejarah dibentuknya, visi dan misi serta struktur kepengurusan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Manado. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *handphone* android untuk mengambil dokumentasi dan *recorder handphone* untuk merekam.

F. Teknik analisis data

Analisis data merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian sebelum peneliti menarik kesimpulan. Teknik analisis merupakan kegiatan setelah seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan masalah dari seluruh

⁴¹ Djunaidi ghony dan fauzan almanshur, *Metode Penelitian* (Ar-Ruz Media, 2012).

⁴² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian Edisi Kedua* (PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

responden, menyajikan data tiap masalah yang diteliti yang telah diajukan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti.⁴³

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Teknik deskriptif naratif adalah reduksi kata, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dalam bentuk narasi dengan langkah sebagai berikut:

a. Analisis sebelum lapangan

Penelitian kualitatif melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

b. Analisis selama di lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai pada tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih *kredibel*.⁴⁴

c. Analisis data setelah lapangan

Proses penelitian kualitatif setelah melakukan analisis di lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan dan merupakan seseorang informan yang berwibawah, dapat dipercaya serta mampu memberikan informasi yang akurat kepada peneliti untuk memasuki objek peneliti, setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan, Kualitatif, R&D* (Alfabetha, 2010).

⁴⁴ Sugiono.

mencatat hasil wawancara. Pada peneliti ini sudah melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait dengan bagaimana efektivitas pembayaran zakat secara online di BAZNAS kota Manado.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di sini, dimaksudkan peneliti sebagai salah satu langkah peneliti dalam mencari makna secara menyeluruh dari apa yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Terkait dengan bagaimana efektivitas pembayaran zakat secara online di BAZNAS kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

ABDUL BAKIR, M.AG., *SYARAT PEMBERI ZAKAT DAN KRITERIA HARTA ZAKAT* (JAKARTA: HIKAM PUSTAKA, 2021)

Aditya, Rahmat Agung, 'Strategi Komunikasi Baznas Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-Commerce' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT raja grafindo persada, 2014)

Andi Hidayat, Mukhlisin, 'Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa', *Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020.

Anwar, Rio Makkulau Wahyu Wirani Aisyah, 'Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznaz', *Journal Of Islamic Economics*, 1 (2020).

Baznas.go.id, 'Profil BAZNAS', *Baznas.Go.Id*, 2022

- Baznas Kota Yogyakarta, 'Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun Dan Anasf' <<http://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>>
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Djunaidi ghony dan fauzan almanshur, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012)
- Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag, 'Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi', 2019.
- Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S, Dkk., and (Tim MUi dan Baznas Kota Semarang), *BERZAKAT ITU MUDAH FIKIH ZAKAT PRAKTIS* (Semarang, 2021)
- H. Ahmad Furqon, Lc, M.A, 'Manajemen Zakat', pp.
- Hafiz, Abdul, 'Analisis Aplikasi Pengolahan Zakat Online Dan Pengelolaan Zakat Berbasis Jaringan Virtual', *Manajemen Dakwah*, 9 (2021).
- Handler, David Klein, 'Perkembangan Digital Payment Indonesia Dari Waktu Ke Waktu', *Davidkleinhandler.Com*, 2019
- Hasanah, Uswatun, 'Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce Pada Masa Pandemi Covid-19', *Of Islamic Social Finace Management*, 1 (2021).
- Hendarsyah, Decky, 'Pemanfaatan Zakat Online BAZNAS Bagi Muzaki', *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2 (2013).
- Indria Puspitasari Lenap, Elin Erlina Sasanti, Nina Karina Karim, Nungki Kartika Sari, 'Sosialisasi Dan Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi E-Zakat Untuk Pembayaran Zakat Secara Online Pada Staf Pengajar Dan Pegawai Di TK/PAUD Rinjani Universitas Mataram', 1 (2019).
- Kemenag, *Panduan Zakat Praktis*, 1st edn (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, 2013)
- Kompas.com, 'Cara Bayar Zakat Fitrah Secara Online Lewat Baznas Hingga Lazismu', *Kompas.Com*, 2022
- Maghfirah, Fitri, 'Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2020).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

- Mukhlisin Andi, Hidayat, 'No Title', *Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Duafa*, 2020
- Muzakki Adalah Pemberi Zakat, Ini Syarat Dan Keutamaannya'
<<http://www.megasyariah.co.id>>
- Nugraheni, Arita, 'Pembayaran Tunai Masi Diminati Dalam Ekosistem Digital', *Kompas.Id*, 2022
- Pendidikan, Dosen, 'Efektivitas', *Dosenpendidikan.Co.Id*, 2022
- Pengelolaan Efektivitas Individu, Kelompok Dan Organisasi'
<<http://imsparalel.esaunggul.ac.id>>
- 'Pengertian Mustahik Zakat Dan 8 Golongan Penerimaannya'
<<http://mediaindonesia.com>>
- Priyango Karunia Rahman, 'Analisis Tingkat Efektivitas Sistem Informasi Akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung', *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7 (2021), 2
<<http://jurnal.lp2msasbabel.ac.id>>
- Ridho Ainur Rasyidin, 'Efektivitas Penerapan E-Performance Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Kota Surabaya', *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 9 (2021), 3 <<http://journal.unesa.ac.id>>
- Sakka, Abdul rahman, and Latifatul Qulub, 'Efektivitas Penerapan Zakat Online Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel', *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2011).
- Simon, Utari Wulandari dan H. Jhon, 'Pengaruh Efektivitas Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan', *Universitas Dharmawangsa*, 2019, 2
<<http://jurnal.dharmawangsa.ac.id>>
- Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabetha, 2010)
- Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian Edisi Kedua* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) wikipedia, 'Efektivitas'
<<http://id.m.wikipedia.org/wiki/efektivitas>>

Yusufpati, Miftah H., 'Bayar Zakat Online, Begini Pendapat Para Ulama Tentang Hukumnya', *Sindonews.Com*, 2021